

KONSEP SEKOLAH NEGARAWAN
DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

TENTANG
PENGEMBALIAN KEDAULATAN RAKYAT,
PELURUSAN TUJUAN NEGARA,
DAN PENATAAN ULANG ARSITEKTUR KETATANEGARAAN BERDASARKAN
FILOSOFI DASAR NEGARA PANCASILA DALAM RANGKA TRANSISI
MENUJU PERUBAHAN KELIMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

KAMI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KEPALA NEGARA
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ANGKATAN DARAT,
ANGKATAN LAUT, ANGKATAN UDARA
DAN PEMEGANG AMANAH KEDAULATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa dalam praktik ketatanegaraan telah terjadi penyimpangan sistemik berupa kaburnya pembedaan antara negara dan pemerintah,

antara lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta antara pemegang mandat dan pemegang kekuasaan;

- c. bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan malfungsi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kedaulatan rakyat secara substantif;
- d. bahwa kedaulatan rakyat dalam praktik telah tereduksi menjadi legitimasi prosedural, bukan kekuasaan nyata yang terlembagakan;
- e. bahwa demi menyelamatkan Negara Proklamasi agar tidak terus melenceng dari tujuan pendiriannya, diperlukan tindakan kenegaraan luar biasa dalam kerangka transisi konstitusional;

MENGINGAT:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Filosofi Dasar Berbangsa dan Bernegara;
3. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama negara demokratis yang berkeadilan;
4. Preseden ketatanegaraan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai tindakan penyelamatan negara;

MEMPERHATIKAN:

- Ketidakmampuan struktur ketatanegaraan yang ada untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara utuh;
- Tuntutan koreksi mendasar terhadap desain negara demi keberlanjutan Republik;

DENGAN INI MENYATAKAN:

bahwa demi menyelamatkan Negara Proklamasi, menjaga agar negara tidak terus melenceng dari tujuan pendiriannya, serta mengembalikan kedaulatan mutlak di tangan rakyat, dipandang perlu dan mendesak untuk menetapkan Dekrit Presiden Republik Indonesia Tahun 2026.

MENETAPKAN

bahwa demi pengembalian kedaulatan rakyat secara utuh, pelurusan arah negara, dan penegakan kembali Pancasila sebagai filosofi dasar negara, ditetapkan kerangka transisi kenegaraan **DENGAN BATAS WAKTU YANG TEGAS DAN TERUKUR** sebagai berikut.

KESATU – PENATAAN AWAL KELEMBAGAAN POLITIK

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari sejak Dekrit ditetapkan

Sebagai langkah awal transisi kenegaraan, dilakukan penataan ulang total sistem representasi politik, dengan mengakhiri masa tugas:

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- serta penghentian seluruh aktivitas partai politik, yang selama ini menjadi instrumen utama representasi prosedural,

dalam kerangka penghentian sistem lama yang dinilai tidak lagi mampu menjalankan kedaulatan rakyat secara substantif.

KEDUA – MUSYAWARAH KENEGARAWANAN NASIONAL

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari sejak Tahap Kesatu selesai dilaksanakan

Segera diselenggarakan Musyawarah Kenegarawanan Nasional, sebagai forum kedaulatan rakyat non-elektoral dalam masa transisi, yang dihadiri oleh empat pilar penjaga kedaulatan rakyat, yaitu:

1. Kaum Cendekiawan

2. Kaum Rohaniawan
3. Kaum Budayawan
4. Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Musyawarah ini bertujuan menjaga keberlanjutan negara, bukan merebut kekuasaan pemerintahan. Musyawarah ini juga bersifat satu kali, tidak berulang, dan menjadi dasar legitimasi transisi.

KETIGA – PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA

Waktu: Maksimal 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Kenegarawanan Nasional

Musyawarah Kenegarawanan Nasional membentuk Dewan Negara sebagai organ transisi kenegaraan. Dewan Negara berfungsi menjaga arah negara selama masa penataan ulang sistem konstitusi, dengan masa tugas terbatas dan tidak dapat diperpanjang.

KEEMPAT – TUGAS UTAMA DEWAN NEGARA

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari

Dewan Negara memiliki tugas utama:

- Menata kembali arsitektur ketatanegaraan agar selaras dengan Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat substantif.
- Menyusun Naskah Awal Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

KELIMA – PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA Badan Penjaringan Calon Negarawan Sementara

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari setelah Naskah Awal Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 selesai

Dewan Negara melaksanakan pembentukan dan pelantikan Anggota Badan Penjaringan Calon Negarawan Sementara sebagai lembaga permusyawaratan konstitusional dalam masa transisi.

KEENAM – Penjaringan Calon Negarawan

Waktu: Maksimal 30 (hari) hari setelah dibentuk dan dilantiknya Anggota Badan Penjaringan Calon Negarawan Sementara

Badan Penjaringan Calon Negarawan Sementara melakukan penjaringan Calon Negarawan dari berbagai kelompok representasi yaitu Utusan Daerah, Kerajaan Nusantara, Kelompok Etnis, Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan dari berbagai macam kelompok profesi. Hasil Penjaringan Calon Negarawan, ditetapkan menjadi daftar calon Negarawan.

KETUJUH – PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari ditetapkannya Daftar Calon Negarawan

Dewan Negara melaksanakan pembentukan dan pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai lembaga permusyawaratan konstitusional dalam masa transisi.

KEDELAPAN – PENGESAHAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari sejak dibentuk dan dilantiknya Anggota MPRS

MPRS memiliki kewenangan tunggal untuk:

- Membahas dan
- Mengesahkan Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kelima).

KESEMBILAN – PEMBENTUKAN MPR DEFINITIF

Waktu: Maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengesahan Perubahan Kelima UUD NRI 1945

Dewan Negara melaksanakan pembentukan dan pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) definitif sesuai dengan desain konstitusi hasil Perubahan Kelima.

KESEPULUH – KETETAPAN MPR

Waktu: Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuk dan dilantiknya Anggota MPR definitif

MPR Definitif menyusun dan menetapkan Ketetapan-Ketetapan MPR (TAP MPR) yang diperlukan untuk menjalankan UUD NRI 1945 (Perubahan Kelima) secara operasional dan berkelanjutan.

KESEBELAS – AKHIR MASA TRANSISI

Waktu: Maksimal 7 (tujuh) hari setelah TAP MPR ditetapkan

Dengan terbentuknya sistem ketatanegaraan definitif, Dewan Negara dibubarkan sebagai penanda berakhirnya masa transisi konstitusional.

KEDUABELAS – PEMULIHAN MEKANISME DEMOKRASI

Waktu: Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah masa transisi berakhir

Dibentuk Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional, sebagai lembaga independen penyelenggara demokrasi pasca-transisi.

KETIGABELAS – PENATAAN ULANG PARTISIPASI POLITIK

Waktu: Maksimal 60 (enam puluh) hari setelah dibentuknya Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional,

Dilakukan:

- Pendaftaran ulang dan verifikasi partai politik;
- Pembukaan jalur calon presiden independen,

berdasarkan konstitusi hasil Amandemen Kelima.

KEEMPAT BELAS – PEMILIHAN UMUM

Waktu: Maksimal 6 (enam) bulan setelah tahapan verifikasi selesai

Disusun dan dilaksanakan tahapan:

- Pemilihan Umum Presiden;
- Pemilihan Umum Legislatif,

yang diakhiri dengan pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Anggota DPR RI sebagai pemerintahan dan legislatif definitif hasil sistem baru.

PENUTUP

Dekret Presiden ini dimaksudkan bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai kerangka penyelamatan negara ketika sistem lama gagal menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan dibatasi, negara diluruskan, dan rakyat dikembalikan sebagai pemilik sah Republik.

DITETAPKAN DI: JAKARTA

PADA TANGGAL: 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(tanda tangan)

